



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

NOMOR : 27/HK.03.2-Kpt/1611/Sek-Kab/XI/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK
PASCA PEMILU TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. Bahwa telah berakhirnya tahapan pemungutan dan perhitungan suara serta sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya akan dihapuskan;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu Tahun 2019 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu Tahun 2019 Pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/MK-03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: 1. Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1570/PP.08.5-SD/07/SJ/XI/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Tata Kelola Logistik Pasca Pemilu Tahun 2019;

2. DIPA 076 APBN KPU Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.670252/2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.

PERTAMA : Menetapkan pembentukan panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu Tahun 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dengan susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu Tahun 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas :

- a. Menginventarisir Barang Milik Negara yang akan diusulkan penghapusannya dan mempersiapkan

kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan BMN

- b. Berkoordinasi dengan Pengelola BMN (KPKNL/Kanwil DJKN) serta Instansi teknis terkait, guna penelitian administrasi dan fisik BMN yang akan dihapuskan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang
- c. Menyelenggarakan penjualan/pelelangan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- d. Menyetorkan hasil Penjualan/pelelangan ke kas negara dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud yang tertuang dalam Risalah Lelang/Berita Acara Pemusnahan.

KETIGA : Biaya yang timbul atas pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Akun 3360.010.051.B..... DIPA 076 APBN KPU Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.670252/2019.

KEEMPAT : Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu Tahun 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sebagaimana DIKTUM Pertama dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 18 November 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN EMPAT LAWANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
EMPAT LAWANG
NOMOR : 27/HK.03.2-Kpt/1611/Sek-Kab/XI/2019
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
LOGISTIK PASCA PEMILU TAHUN 2019 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK
PASCA PEMILU TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MISRAN AYUDI, S.H	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
2.	DINA MARYANTI, SKM	Plh.Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	SULAIMANTO WIBOWO, S.H	Kasubbag Hukum	Sekretaris
4.	SIGIT SEPRIANDI, S.Sos	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
5.	RIZKI OKTRIVIALINI, S.Kom	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	WINDY CHRISTIANI, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 18 November 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,


MISRAN AYUDI